

# REFORMASI DAN REORIENTASI PENDIDIKAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

Jailani

FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta

Fuad Fachrudin

Institute for Society Empowerment for Transformation (LPIM), Jakarta

## Abstrak

Madrasah sebagai salah satu sub-sistem dari sistem pendidikan nasional menghadapi berbagai masalah, baik dari luar (globalisasi) maupun dari dalam (terbatasnya sumberdaya manusia dan diratifikasinya UU No. 22 Th. 1999) mengandung konsekuensinya tersendiri. Untuk menghadapi masalah/tantangan tersebut perlu diadakan berbagai usaha: reformasi dan reorientasi (telah, sedang dan terus dilaksanakan).

Reformasi yang telah, sedang dan akan terus dilaksanakan antara lain dari aspek kebijakan, misalnya menentukan format ke depan, opsi-opsi afiliasi ke Depdiknas atau Depag yang mengandung pelbagai konsekuensi dan implikasinya (termasuk kesetaraan dengan sekolah umum). Usaha lain berupa peningkatan sumber daya manusia (melalui berbagai terobosan), pembentukan madrasah model, madrasah terpadu, dan sebagainya. Reorientasi pendidikan Islam di Madrasah dilakukan antara lain penataan misi, visi dan fungsi madrasah, melalui diversifikasi, jurusan atau program (yang tadinya dominan ke program keagamaan, sekarang program keagamaan, umum, keterampilan, atau kejuruan) dengan tetap menjadikan ciri khasnya.

Dengan diadakannya berbagai usaha tersebut, diharapkan bisa sebagai solusi awal (harapan baru) untuk menjawab tantangan ke depan dan lembaga pendidikan ini dapat berperan lebih yang lebih besar lagi dalam kerangka penyiapan sumber daya insani yang mempunyai kemampuan yang kompetitif dan nilai lebih - menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan memiliki akhlak mulia.

Kata kunci: Reformasi, reorientasi, dan madrasah.

## Abstract

The madrasah as a subsystem in the national educational system has been facing various problems, some resulting from such an external cause as globalization and some others from such internal causes as limitations of human resources and the ratification of Law No. 22 of 1999. Among the efforts to solve the problems are reformation and

reorientation of the educational system in the institution.

Some of the reformation involves the policies taken by the institution in matters such as decisions on future formats and options in affiliations with the Department of National Education or the Department of Religion with the various consequences and implications (including equality of output with that of public schools). Other efforts take the form of improvements of human resources through various breakthroughs, the establishment of model madrasahs and integrated madrasahs, etc. The reorientation of the Islamic education at the madrasah is done among others by making reorderings in its mission, vision, and function and through diversifications of its departments and course programs (formerly dominated by course programs on religion, now consisting also of course programs on general subjects, skills, and vocations) while still retaining its specific characteristics.

It is hoped that these efforts can be the early solutions in responding to the challenges of the future and the educational institution can play a bigger part in the preparation of human resources possessing competitive competence and added values - mastery of science and technology and possession of commendable morals.

Key Words: reformation, reorientation, madrasah

## Pendahuluan

Ada dua tantangan yang harus di hadapi oleh lembaga pendidikan Islam, khususnya madrasah, saat ini. Pertama, tantangan dari luar, yakni globalisasi atau kesejagatan. Kedua, tantangan yang datangnya dari dalam berupa kesetaraan mutu lulusan dan penyelenggaraan "pendidikan" sebagai implikasi dan ratifikasi Undang-Undang No. 22 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Pusat dan Daerah, yakni keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki.

Tantangan yang muncul akibat era kesejagatan, mengena segala aspek kehidupan. Perkembangan sains dan teknologi serta informasi yang begitu dahsyat melahirkan berbagai perubahan dalam kehidupan, baik bidang ekonomi, politik maupun sosial budaya. Dalam bidang ekonomi, misalnya, adanya perdagangan bebas dan kerjasama antarnegara baik di kawasan regional maupun internasional. Perdagangan bebas ditandai dengan tingkat persaingan yang ketat. Hanya barang-barang/komoditi yang berkualitas dengan manajemen yang baik yang akan mampu bersaing. Dalam konteks perdagangan bebas Indonesia telah menandatangani perjanjian AFTA yang mulai berlaku tahun 2003 dan APEC yang mulai berlaku tahun 2020. Hal ini akan membawa konsekuensi Indonesia ke arah perdagangan yang kompetitif dalam berbagai produk/komoditi yang disepakati dan managerial yang baik. Ini menuntut ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, jika hal itu tidak dipenuhi, sudah jelas dan pasti Indonesia hanya akan menjadi pemakai, kalau toh mampu membeli, bahkan lebih memprihatinkan jika hanya sebagai penonton atau bahkan korban, yang mau atau tak mau harus dihadapi.

Dalam bidang politik, demokratisasi dan HAM menjadi isu pokok. Demokratisasi bukan lagi menjadi harapan, tetapi sudah merupakan kebutuhan, kalau tidak boleh dikatakan keharusan, demikian juga masalah hak asasi manusia. Dalam berbagai hal yang berhubungan dengan luar negeri, masalah tersebut selalu terkait dan atau dikait-kaitkan (misalnya masalah perdagangan, bantuan/pinjaman luar negeri, seperti kepada IMF dan Bank Dunia).

Pengaruh kesejagatan terhadap budaya, misalnya adanya pergeseran nilai, keserbalonggaran ("*permissiveness*") sudah nampak jelas di depan mata. Penghargaan terhadap seseorang atas jasa yang diberikan kepada masyarakat (seperti; guru), sudah bergeser ke harta (materi) yang dipunyai. Dalam bidang seni pertunjukkan di layar kaca, kita saksikan, adegan-adegan atau cerita film, sinetron, telenovela, dan pose-pose dari gambar-gambar dan iklan pada majalah, tabloid atau di TV; yang dahulu sangat dipandang tabu, sekarang sudah lazim ditonton atau dibaca.

Tantangan dari dalam (nasional), antara lain kurangnya SDM yang berkualitas dan ratifikasi UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah,

yang akan membawa berbagai implikasi dan konsekuensi terhadap penyelenggaraan "pendidikan" ke depan. Dalam UU No. 22 Th. 1999, pada Bab IV, pasal 7 ayat (1) disebutkan Kewenangan Daerah mencakup seluruh bidang pembangunan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Selanjutnya pada pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Permasalahan yang muncul, apakah kewenangan "pembinaan" terhadap lembaga pendidikan Islam (madrasah) akan berada di bawah Depag (kewenangan pemerintah pusat) atau dialihkan ke Diknas (kewenangan pemerintah daerah) / Kedua pilihan itu dimungkinkan menurut undang-undang.

Tuntutan atau harapan masyarakat adalah terciptanya lembaga-lembaga pendidikan yang mampu menyiapkan manusia yang mempunyai penguasaan IPTEK yang dibingkai dengan nilai-nilai etis dan moral keagamaan (ketaqwaan) sehingga terbentuk manusia yang mempunyai akhlak yang mulia (karimah), sehingga membawa kebahagiaan lahir-batin, materiil-spiritual. Dalam rangka itu lembaga pendidikan Islam (madrasah) perlu mengadakan reformasi dan reorientasi.

#### **Pendidikan di Madrasah**

Selama ini menurut UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No. 27 Tahun 1990, PP No. 28 Tahun 1990, PP No. 29 Tahun 1990, dan PP No. 30 Tahun 1990, ditafsirkan bahwa lembaga pendidikan Islam, yang diakui sebagai sub-sistem dari pendidikan nasional hanya mencakup/meliputi : Ruadatul Atfal (RA)/Bustanul Atfal (BA), di madrasah (Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA)), dan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI). Sementara pendidikan Islam lain, seperti pendidikan di pesantren, sampai saat ini belum diakui sebagai jenis pendidikan (formal), meskipun keberadaan lulusannya sudah diakui dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Mungkin hal ini diakibatkan dari pemahaman pendidikan formal yang hanya terbatas pada acuan yang ada, yang dengan acuan tersebut belum dapat

mengakomodasi penyelenggaraan pendidikan pesantren. Mengingat hal tersebut dan karena kesempatan yang sangat terbatas ini, pembahasan hanya difokuskan pada pendidikan di madrasah. Pendidikan Islam secara ideal berfungsi untuk membina dan menyiapkan peserta didik yang berilmu, berteknologi, berketerampilan tinggi dan sekaligus beriman dan beramal saleh (Azra, 1999 : 57).

Dari seting historis, pendidikan Islam mulanya berbentuk 'informal', dilakukan di rumah-rumah sahabat Rasulullah (misalnya yang paling dikenal adalah Dar Al-Arqam) dan kemudian di masjid-masjid. Pendidikan formal Islam dilaksanakan di madrasah, menurut sejarawan pendidikan Islam seperti Munir Ud-Din Ahmed, George Makdisi, Ahmad Salabi, dan Michael Stanton muncul baru sekitar tahun 1065. Madrasah tersebut didirikan oleh Wazir Nizam al-Mulk (Azra, 1999: vii-viii). Namun menurut riset terakhir yang dilakukan oleh Richard Bulliet, keberadaan madrasah sudah ada di kawasan Nishapur, Iran dua abad (400/1009) sebelum madrasah Nihzamiyah (Bulliet, 1971, dalam Azra, 1999: viii). Hasil penelitian tersebut didukung oleh sejarawan pendidikan Islam Naji Ma'ruf yang menyatakan bahwa 165 tahun sebelum Madrasah Nihzamiyah ada, madrasah telah berkembang di Khurasan (Ma'ruf, 1973 dalam Azra, 1999: viii). Demikian juga Al-'al menyebutkan bahwa pada masa Sultan Mahmud al-Ghaznawi berkuasa (388-421/998-1030) juga terdapat madrasah Sa'idiyah.

Pendidikan di madrasah pernah mencapai puncak kegemilangan pada masa surutnya intelektual Romawi dan sebelum kebangkitan Eropa, dan mengalami kemunduran setelah kebangkitan Eropa (Renaissans). Kemunduran mereka antara lain disebabkan karena resistansinya terhadap pembaharuan, seperti di lembaga pendidikan tinggi Islam Al-Ahzar (Azra, 1999: xiv-xvi).

Pendidikan di madrasah pada mulanya lebih menfokuskan diri pada pengkajian ilmu-ilmu agama (dengan penekanan khusus fiqh, tafsir dan hadist), demikian juga madrasah di Indonesia. Pengenalan 'ilmu pengetahuan umum' telah dirintis pada 1950, misalnya KH Wahid Hasyim dan KH Sanusi di Sukabumi. Upaya ini tampak nyata pada 1970-an dibuka beberapa bidang umum (ilmu kauniah). Adapun jenjang pendidikan di Madrasah yang disetarakan dengan pendidikan umum meliputi Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan

Madrasah Aliyah (MA) (Depdikbud, 1997: 3-50, 71-127, Depag, 1999/2000: 1-46, 176-391). Dari data tahun 1998 tercatat ada : 1.437 MI Negeri dan 21.3666 MI swasta, 1.146 MTs Negeri dan 9.540 MTs swasta (Husni Rahim, 1999: 2), dan untuk Madrasah Aliyah ada 3.289 MA yang 92.08% (3.029 MA) berupa MA swasta (DMAP, 2000) dengan jumlah murid 559.505 orang.

Mengenai prospek sekolah keagamaan, khususnya madrasah, dapat diperhatikan dari gejala dan kecenderungan masyarakat kelas menengah muslim menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah (madrasah) unggul. Hal ini tidak terlepas dari kekhawatiran para orang tua terhadap dampak negatif dari era keajaiban seperti telah disinggung di atas. Namun untuk memberikan respon positif terhadap gejala ini, madrasah menghadapi berbagai kendala dan masalah, dan yang paling berat adalah SDM yang berkemampuan profesional (hampir 70% guru di MI dan MTs belum memenuhi standard yang diinginkan (BEP, 1999).

### **Reformasi Pendidikan di Madrasah**

Reformasi pendidikan di madrasah khususnya, dan lembaga pendidikan agama Islam pada umumnya dalam menghadapi tantangan seperti dikemukakan di depan telah, sedang, dan terus dikaji dan dicoba dilaksanakan. Hasil pengkajian oleh tim kecil menemukan isu pokok, yang menjadi bahan pemikiran untuk dapat dirumuskan tindakan dan pendekatan yang dapat ditempuh. Isu-isu tersebut antara lain (Husni Rahim, dkk., 2000 : 4-14):

- a. Penataan sistem pendidikan nasional, yakni penyelenggaraan pendidikan dalam satu sistem, sebagaimana tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999. Saat ini ada sekian ribu lembaga pendidikan yang berciri umum berinduk (berafiliasi) pada Departemen Pendidikan Nasional, sedangkan sekian ribu lembaga pendidikan yang berciri agama berinduk pada Departemen Agama. Kedua jenis lembaga pendidikan tersebut, selain memiliki beberapa kesamaan elementer juga mempunyai perbedaan yang dipandang mendasar dalam berbagai aspek, antara lain kurikulum, kualifikasi lulusan, pembiayaan, status dan program studi. Keragaman dalam pelbagai dimensi mempunyai hubungan dengan setting historis, perkembangan kebijakan pemerintah dari kurun ke kurun

memberikan implikasi terhadap keberadaan lembaga pendidikan Islam dan kinerjanya.

Setelah melalui kajian dan diskusi dengan pelbagai pihak, seperti : pesantren, nara sumber dari Perguruan Tinggi Agama dan UMUM, birokrasi Depag dan Diknas, diperoleh satu kesepakatan tentang perlunya satu Sistem Pendidikan Nasional, yang dalam implementasinya dapat dipahami dalam dua makna, yaitu:

- 1) Satu sistem dipahami dalam konteks visi, misi, dan standarisasi kompetensi untuk masing-masing jenis dan jenjang pendidikan. Dalam pemahaman pertama, penyelenggaraan kegiatan pendidikan dalam "dunia persekolahan" dapat dilakukan oleh pelbagai instansi seperti : Depdiknas, Depag, dan Deptan. Oleh karenanya setiap instansi dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan dalam dunia persekolahan dengan mengacu kepada misi, visi dan standar mutu yang telah ditetapkan.
  - 2) Satu atap dalam seluruh dimensi yaitu visi, misi dan penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan pemahaman kedua, penyelenggaraan pendidikan merupakan otoritas dari Depdiknas yang kewenangan penyelenggaraannya diserahkan kepada Daerah sebagai konsekuensi dari UU No. 22 tahun 1999.
- b. Penyelenggaraan pendidikan Islam (madrasah) pasca ratifikasi UU No. 22 Th. 1999 atau implementasi otonomi daerah. Tentang isu ini telah diidentifikasi dua persoalan utama, yaitu : penyelenggaraan pendidikan dan konsep otonomi paedagogis. Dalam kaitan butir pertama, diidentifikasi dua pandangan ekstrem dan satu-pandangan kompromi, yaitu :
- 1) Penyelenggaraan madrasah diserahkan kepada pemerintah daerah seperti halnya pengelolaan sekolah-sekolah yang berada dalam naungan Depdiknas. Pilihan pertama ini didasarkan pada persepsi kita bahwa madrasah merupakan lembaga pendidikan yang dominannya adalah pendidikan.
  - 2) Pilihan kedua adalah madrasah-madrasah yang berada dalam koordinasi Departemen Agama akan tetap berada dalam supervisi Departemen Agama sebagaimana telah berjalan selama ini. Pandangan kedua ini melihat madrasah sebagai bidang

agama yang dikecualikan dalam UU No. 22 Th. 1999.

- 3) Pandangan ketiga ini merupakan kompromi antara elemen-elemen yang ada dalam kedua pilihan, Departemen Agama memilih sistem pertama dengan catatan menyerahkan sebagian dari unsur-unsur seperti pendanaan, fasilitas, "recruitment" tenaga, mengingat luasnya cakupan, keragaman kebutuhan atau apirasi, potensi dari daerah-daerah masing-masing, sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam otonomi seperti dekonstrasi, pemberian bantuan. Hal ini dapat dijadikan pilihan dengan pertimbangan pelbagai faktor seperti kesiapan dilihat dari sumber daya manusia, budaya organisasi dan persoalan psikologis yang menyangkut umat tampaknya opsi ini patut dipertimbangkan.
- c. Madrasah (sekolah umum bercirikan agama Islam) dalam pelbagai tingkatan (MI, MTs, dan MA) diakui sebagai jenjang pendidikan. Namun kesetaraan mutu hasil (terutama bidang sains) dan penyelenggaraan 'pendidikan' (dukungan dana) dengan sekolah-sekolah yang berada di bawah Diknas dalam padanan tingkat, secara umum masih tertinggal. Keadaan ini mempunyai kaitan dengan beberapa hal sebagai berikut :
- 1) Pemerataan dukungan sumber daya (*equal distribution of resource*) untuk menyelenggarakan pendidikan masih ' timpang'. Akses terhadap perolehan dukungan sumber sama antara madrasah dengan sekolah di bawah Diknas masih belum terealisasi secara seimbang (Bray, 1997).
  - 2) Tenaga kependidikan (guru) terutama untuk *subject matter* atau ilmu pengetahuan umum masih belum memenuhi kebutuhan dilihat dari jumlah dan mutu. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya jumlah guru yang *underqualified, mismatch*.
- Dari berbagai isu pemikiran di atas, maka dapat dikemukakan pandangan sebagai berikut :
- a. Dengan mengingat pertimbangan psikologis masyarakat dan kesiapan semua pihak dalam penataan sistem pendidikan nasional-alternatif pertama nampaknya merupakan pilihan terbaik untuk saat ini, paling tidak untuk masa tertentu, tetapi dengan standar

mutu yang disepakati bersama antara Depag dan Diknas.

- b. Untuk menjaga keterpaduan, kekhasan, dan standar mutu minimal yang relatif sama, nampaknya alternatif kedua dengan beberapa catatan (abantuan pendanaan yang "adil" oleh daerah masing-masing, terutama daerah yang "mampu") merupakan pilihan yang cukup baik, saat ini. Dan selanjutnya apabila kualitas sudah hampir merata dan perlakuan hampir "adil" serta kemampuan daerah sudah memadai, alternatif ketiga dengan otonomi lebih luas bisa sebagai pilihan selanjutnya.
- c. Dengan memperhatikan peran dari pendidikan di madrasah yang telah begitu besar sumbangannya dalam ikut mewujudkan dan mencerdaskan bangsa, maka perhatian dan perlakuan pemerintah yang lebih proposional dan adil terhadap mereka sudah selayaknya diberikan. Untuk menguatkan perhatian dan perlakuan tersebut agar terjaga kesinambungannya (bukan kemauan politik sesaat) maka dorongan dalam bentuk perundang-undang atau peraturan pemerintah perlu dibuat.

Reformasi pendidikan di madrasah yang bersifat praktis (operasional) antara lain :

- a. Penyiapan lembaga pendidikan untuk mengubah sikap dan cara kerja sesuai misi otonomi pendidikan melalui pelbagai upaya antara lain, memanfaatkan pelbagai forum kelompok Kerja Madrasah (kepala Madrasah dan pegawai) dan BP-3 (pengurus yayasan, orang tua / wali murid), dan pembentukan Komisi Penasehat tingkat Kabupaten (District Advisory Committee / DAC)
- b. Peningkatan kemampuan profesional guru dalam bidang keilmuan melalui berbagai terobosan, sekolah ke luar negeri, program kelanjutan studi, sertifikasi, dan pelatihan / penataran.
- c. Peningkatan kemampuan *leadership skills* dari para kepala madrasah dalam menggalang sumber daya yang ada di madrasah dan lingkungan. Hal ini merupakan bagian dari upaya dalam mewujudkan sustainabilitas lembaga pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu, menerjemahkan *community based education*.
- d. Penerapan *community education* yang merupakan konsep dan pendekatan penyelenggaraan pendidikan berbasis pada kebutuhan masyarakat. Penerapan *school based management* juga dimaksudkan untuk

menjadikan madrasah sebagai unit otonom yang memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan atau tuntutan masyarakat dan standar mutu. Hal ini merupakan tindak lanjut dari platform reformasi pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia yang telah disusun oleh Dirjen Binbaga Islam Depag RI (malik Fajar, dkk, 1999:44-53)

- e. Ekspansi kapasitas, perluasan pendidikan untuk menyediakan pendidikan bagi sebanyak-sebanyak pembelajar sesuai kebutuhan yang dikehendaki oleh berbagai fihak yang ada dalam masyarakat (meningkatkan daya tampung / penambahan lokal baru), tanpa mengabaikan kebutuhan dan kesesuaian permintaan.

### Reorientasi Pendidikan di Madrasah

Dalam menghadapi tantangan besar dan berat seperti disebutkan di atas, lembaga pendidikan Islam (madrasah) melakukan berbagai reorientasi. Untuk usaha itu, yang bisa disebutkan antara lain :

- a. Redefinisi ulang dan kesefahaman terhadap makna pendidikan di kalangan lembaga / pengelola pendidikan Islam. Seperti telah disinggung di depan, ada kalangan sementara pendidik (guru) yang polah-tingkahnya tidak bisa diteladani. Perilaku mereka tidak terlalu berbeda dengan pekerja pabrik, atau profesi lain. Oleh karenanya tokoh pondok terkenal (Gontor), mengusulkan adanya keseragaman pemaknaan terhadap pendidikan (dikalangan Islam). Menurut beliau, Pendidikan Islam tidak sekedar pengetahuan tentang mendidik, mendidik merupakan wujud dari keseluruhan tingkah laku sebenarnya tentang apa yang di lihat, di dengar, dan di rasa (Abdullah Syukri Zarkasi, 1999:2). Ini akan membawa konsekuensi tentang aspek terjang dari apa yang dilakukannya dalam rangka melaksanakan tugas mendidik. Oleh karenanya tidak mengherankan kalau jika sebagai pimpinan/pemilik podok misalnya, ia mengatur kehidupan pendidikan santri dan dimensi lahir dan batin. Sebagai contoh cakupan dari / implikasi dari pendefinisian pendidikan semacam ini, memandang bahwa jika ia mengirimkan atau menugaskan para santri di daerah X, mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan air. Mengambil air untuk

- kepentingan semu lingkungan para santri merupakan bagian dari usaha pendidikan.
- b. Pembentukan madrasah-madrasah model (MIN Model, MTsN Model, dan MAN Model) dengan visi, misi, dan fungsi tertentu. Visi madrasah Model adalah menyiapkan lapisan terdidik yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki akhlaq mulia, mandiri dan profesional yang mampu memberikan sumbangan penting bagi masyarakat Indonesia dalam memasuki abad ilmu pengetahuan dan teknologi, kesejahteraan, dan hak asasi manusia. Dengan dasar visi ini, misi Madrasah Model adalah mengembangkan pendidikan atau pengajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkualitas dalam rangka meningkatkan daya saing dan produktivitas bangsa, menyelenggarakan pendidikan agama Islam sehingga terbina siswa yang memiliki wawasan ke-Islaman dan berakhlaq mulia, membangun sinergi antar lembaga-lembaga pendidikan yang ada dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pendidikan, memadukan keunggulan madrasah dengan keunggulan-keunggulan yang ada dalam masyarakat tentang pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas dan partisipasi dalam pendidikan (Muljanto Sumardi & Didin Syafruddin, 1999:3). Adapun peran Madrasah model terhadap madrasah bukan model, antara lain : sebagai contoh termasuk dalam pembelajaran yang memilih pendekatan pembelajaran siswa aktif (*student Active Learning*). Selain mengemban fungsi tersebut, juga mengemban fungsi sebagai pelatihan, kepemimpinan pendidikan, supervisi akademik, layanan fasilitas pendidikan, dan layanan profesional (Muljanto Sumardi & Didin Syafruddin, 1999:4).
  - c. Madrasah Model Swasta, 'Madrsh Model'-MI, MTs da MA yang telah dirintis melalui proyek selama ini akan terus dikonsolidasi sehingga konsep dan misi model (*exemplary madrasah*) dapat diwujudkan. Dalam periode yang sama, juga akan dicobakan (dikembangkan) model madrasah yang dikelola oleh swasta, yayasan, Pondok Pesantren atau organisasi Islam. Hal ini juga telah dirintis melalui ASFI (*Assistance Scheme for Facility Improvement*). Ke depan diharapkan akan muncul madrasah model dari madrasah swasta yang menjadi pusat belajar bersama untuk sekolah-sekolah yang berada dalam organisasi yang sama. Juga diharapkan akan muncul keragaman kompetisi dari masing-masing madrasah model swasta dalam bidang tertentu (*core competence*). Dengan cara demikian, diharapkan akan menjadi pertukaran sumber daya insani dalam bidang yang berbeda kepada marasah-madrasah swasta dalam pelbagai jenis (MI, MTs, dan MA) dari organisasi Islam.
  - d. Penyediaan nara sumber sains, matematika dan bahasa asing dilakukan dengan menyekolahkan guru-guru kepada jenjang S2 atau khusus (*master teacher*) di dalam dan luar negeri. Guru-guru yang disekolahkan selanjutnya bertugas sebagai tutor atau pemandu untuk guru-guru yang ada di madrasah model untuk meningkatkan penguasaan keilmuan dari guru-guru bidang tersebut. Pada sisi lain mereka juga berkewajiban memberikan *technical assistance* dalam bidang keilmuan tersebut melalui KKM. Ke depan diperlukan penyiapan disain besar pengembangan kompetisi guru dalam bidang-bidang keilmuan dengan memanfaatkan konsep *school based resource development*. Untuk itu pula, (kantor) pusat perlu merumuskan dan menetapkan kebijakan tentang pengembangan kompetisi guru madrasah dan jenjang karir berdasarkan kompetisi guru. Dengan keputusan ini, setiap kegiatan pendidikan dan pelatihan harus secara jelas ditegaskan (a) kemampuan apa yang akan dikembangkan untuk masing jenis kegiatan diklat dan jenjang berdasarkan standar kompetensi keilmuan, (b) waktu untuk masing-masing jenjang kompetensi, (c) prospek bagi guru yang telah mengikuti jenis dan jenjang pelatihan serta membuat prestasi di madrasah masing-masing.
  - e. Penyusunan buku pelajaran bernuansa Islam. Usaha ini dimaksudkan agar peserta didik selain menguasai sains substansial, juga memahami nilai-nilai ke-Islaman. Dengan demikian diharapkan selain berkembang keintelektualan mereka, mereka juga memiliki moral ke-Islaman. Pada gilirannya pemikiran dan reorientasi pendidikan Islam merupakan upaya untuk pengembangan kemajuan dan pengkajian sains yang didasari dengan sendi-sendi dan sikap Islam.

f. Diversifikasi program pendidikan di madrasah:

- 1) Madrasah terpadu merupakan ikhtiar dalam meningkatkan mutu madrasah yang terintegrasi dari satu jenjang ke jenjang lainnya (MI → MTs → MA). Upaya ini dimaksudkan sebagai *quality assurance* dari jenjang berdasarkan kompetensi dari masing-masing. Sekat-sekat yang menunjuk jenjang dapat dicairkan dengan model 'kepemimpinan' yang mengintegrasikan antar jenjang. Dengan cara ini sumber daya insani (guru) dapat dimanfaatkan dengan prosedur yang lebih cepat. Madrasah tersebut dapat menerapkan kompetensi srtandar yang harus diusahakan untuk masing-masing dan dengan cara ini akan terbentuk tim kerja per bidang studi dari masing-masing jenjang. Guru-guru dari masing-masing jenjang madrasah akan secara cepat mengetahui apa yang harus ditekankan dalam menyelenggarakan *subject* untuk masing-masing. Tingkat penguasaan bidang studi dari lulusan MI yang melanjutkan ke MTs dapat diketahui, sehingga guru pada MTs dapat merancang program untuk menambah / memperkuat kepada murid-murid MTs baru. Begitu juga guru-guru MA dapat melakukan upaya serupa sebagaimana yang dilakukan oleh guru-guru MTs. Madrasah pada jenjang yang lebih tinggi dapat memberikan masukan tentang apa yang perlu ditekankan dalam penguasaan konsep-konsep dari bidang studi agar memudahkan murid tersebut mengikuti pembelajaran. Pada lain sisi, proses sosialisasi murid antar jenjang dapat dengan mudah diwujudkan. Dengan demikian, keberanian anak untuk berhadapan dengan temannya yang berbeda tingkatan (sekolah) dapat tumbuh.
- 2) Madrasah Aliyah Program Keagamaan (MAPK) diselenggarakan untuk menyiapkan individu yang akan mendalami ilmu pengetahuan agama Islam (ahli agama) dan lulusan madrasah ini dapat melanjutkan keperguruan tinggi agama Islam di dalam dan luar negeri (studi Islam).

- 3) Madrasah kejuruan (MK) dilaksanakan untuk memberikan bekal bagi siswa-siswi yang tidak dapat melanjutkan kepada jenjang lebih lanjut karena ketidakmampuan secara ekonomi. Jenis keterampilan yang diberikan didasarkan kepada peluang kerja/pasar yang ada.

### Penutup

Reformasi dan reorientasi pendidikan di madrasah dilakukan dari segi kebijakan dan praktis. Dari segi kebijakan, diajukannya beberapa usulan untuk mengkaji dan memberikan penafsiran ulang terhadap sistem perundang-undangan yang berlaku saat ini, serta kebijakan-kebijakan baru. Dari segi praktis diarahkan kepada redefinisi ulang terhadap makna pendidikan, visi, misi dan fungsi madrasah model, serta berbagai aksi untuk menghadapi tantangan saat ini dan mendatang (melalui diversifikasi dan pendalaman materi), sehingga tercipta insan yang berpengetahuan dan berakhlak mulia.

Dengan reformasi dan reorientasi pendidikan di madrasah ini diharapkan bisa menjadi alternatif solusi awal untuk memperbaiki gagalnya pandangan modernitas dan modernisme pendidikan barat yang "menjanjikan" akan mewujudkan kesejahteraan kehidupan manusia lahir-batin, materiil-spirituil, dan pengembangan potensi agamis. Untuk mencapai hal tersebut, implementasi dari kebijakan dan langkah-langkah aksi perlu dijaga agar selalu dalam jalur yang digariskan. Dukungan dari semua elemen bangsa akan membantu mewujudkan harapan tersebut.

### Daftar Pustaka

- Abdullah Syukri Zarkasi.(1999). *Revitalisasi Peranan Majelis Pertimbangan Pendidikan dan Pengajaran Agama Islam (MP3A)*, Makalah Lokakarya. Jakarta : Dirjen Bimbaga Islam, Depag RI.
- Anonim.(1999). *Undang-undang Otonomi Daerah 1999: UU No. 22 Th. 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 25 Th. 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, UU No. 28 Th. 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN*. Jakarta : Sinar Grafika.

- Azra, Azyumardi. (1999). *Pendidikan Islam, tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Bray, Mark & Thomas Mauray R. (1998). *Financing of Education in Indonesia*. Manila: Asian development Bank.
- Depag. (1999/2000). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pendidikan Nasional (Perguruan Agama Islam)*. Jakarta: Dirjen Binbaga Islam, Departemen Agama RI.
- Depdikbud. (1997). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Sekretariat Jenderal, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Depdikbud. (1990). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- DMAP.(2000) *Summary: Statistical Detaqil of Madrasah Aliyah*. Jakarta: Development Madrasah Aliyah Project, Departemen Agama Republik Indonesia.
- Fadjar, Malik, dkk. (1999). *Platform Reformasi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Dirjen Binbaga Islam, Depag, RI.
- Rahim, Husni, dkk. (2000). *Pendidikan Islam dan Undang-undang No. 22 Tahun 1999: Kajian Manusia*. Jakarta: Tim Mendiknas dan Meneg.
- Sumardi, Muljanto & Didin Syafruddin. (1999). *Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Madrasah Model*. Jakarta: Proyek Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar, Dirbinruais, Depag RI.